



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822
Laman <https://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgkota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR : 500.10.30.3/10/340
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI
PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik kepada Masyarakat, perlu melakukan inovasi pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
 - b. Bahwa untuk optimalisasi upaya inovasi dan memberikan arah serta kapasitas hukum dalam pembuatan inovasi, diperlukan pendamping setiap Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Pembentukan Tim Pamong Inovasi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasai Daerah;
5. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 55 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG

KESATU : Membentuk Tim Pamong Inovasi pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ini.

KEDUA : Tim Pamong Inovasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Bertanggungjawab dalam seluruh kegiatan inovasi;
- b. Ketua

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan inovasi di Lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang;

- 2) Mengusulkan Inovasi dan Menindaklanjuti pada kegiatan inovasi secara bertingkat sampai dengan tingkat nasional;

c. Sekretaris

Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengadministrasian inovasi serta membantu menindaklanjuti kegiatan inovasi secara bertingkat;

d. Anggota

- 1) menginspirasi gagasan Inovasi;
- 2) melakukan pendampingan pelaksanaan uji coba inovasi;
- 3) melakukan penyusunan rancang bangun inovasi;
- 4) menyampaikan laporan dan dokumentasi pelaksanaan uji coba inovasi;
- 5) menerapkan inovasi dalam menyelenggarakan pemerintahan;
- 6) mengembangkan keberlanjutan penerapan inovasi;
- 7) melakukan desiminasi inovasi;
- 8) mengelola hasil dalam penerapan inovasi;
- 9) mengembangkan budaya inovasi;
- 10) mengembangkan efisiensi dan efektivitas dalam pengembangan dan penerapan inovasi; dan

KETIGA : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdapat kekosongan jabatan karena sesuatu hal tertentu, maka pelaksana tugas/pelaksana harian dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan yang sama dengan pejabat definitif.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Magelang
Pada tanggal, 06 Januari 2026

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH
RAGA DAN PARIWISATA KOTA
MAGELANG**



IMAM BAIHAQI

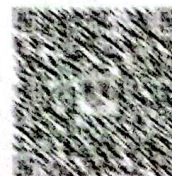
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPUKAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARAWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 800.10.30.3.10.042
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PAMONG INOVASI
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
KOTA MAGELANG

SUSUN KEANGGOTAAN TIM PAMONG INOVASI
PADA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARAWISATA
KOTA MAGELANG

NO	JABATAN	KELOMPOK DALAM TIM
1	Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parawisata Kota Magelang	Penanggungjawab
2	Sekretaris Dinas Kepemudaan Olahraga dan Parawisata Kota Magelang	Ketua
3	Pengasisten/Pengasisten (Bidang Piri Sekarang)	Sekretaris
4	Kepala Bidang Olahraga	Anggota
5	Kepala Bidang Kepemudaan	Anggota
6	Kepala Bidang Parawisata	Anggota
7	Kasubag Urusan dan Kepegawaian	Anggota
8	Kasubag Program dan Keuangan	Anggota
9	2 Orang Anjak Bidang Olahraga	Anggota
10	Anjak Bidang Kepemudaan	Anggota
11	Anjak Bidang Parawisata	Anggota
12	Akademisi Parawisata dan Ekonomi Kreatif	Anggota
13	Kepala UPT Sport Center	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH
RAGA DAN PARAWISATA KOTA
MAGELANG



IMAM BAHAGI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPSSE), Badan Sertifikasi Elektronik (BPSSE).